

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASIF PEMILU – KABUPATEN KUNINGAN
2019

PUTUSAN NOMOR : 01/PL/ADM/KAB.KUNINGAN/13.20/II/2019, 29 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASIF PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administrative pemilu atas laporan dari pelapor yaitu Diding Suryadi Kordinator Divisi Hubungan Antar lembaga panwaslu Kecamatan Jalaksana, atas perubahan tempat kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh Calon Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa barat atas nama H, Dudi Pamuji, SE., M.Si dan Didit Pamungkas dari partai politik Golongan Karya daerah pemilihan jabar 13 pada tanggal 25 januari 2019.

- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor 01/PL/ADM/kab.kuningan/13.20/II/2019 tertanggal 25 Januari 2019 ini pada pokok laporannya bahwa kegiatan kampanye calon anggota DPRD Provinsi atas nama H. Dudi Pamuji dan Didit Pamungkas Partai Golkar Dapil Jabar 13 terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kampanye disebabkan tempat kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada KPU kabupaten Kuningan, Bawaslu Kabupaten Kuningan dan Pihak kepolisian. Selanjutnya Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan memutuskan: 1) menyatakan terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kampanye pemilu; 2) menyatakan terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kampanye pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; 3) menyatakan terlapor I dan II terbukti melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye pemilu; 4) memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kuningan untuk memberikan peringatan tertulis kepada Sdr. H. Dudi Pamuji, SE., M.Si., dan Didit Pamungkas sebagai terlapor I dan II.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 4 Februari 2018.